

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terkenal dengan kebudayaannya. Keunikan di Bali adalah eksistensi dari desa pekraman atau desa adat. Lingkup desa pekraman tidak terbatas peran – peran sosial budaya dan keagamaan melainkan juga ekonomi dan pelayanan umum yang umumnya berasal dari pemerintah. Bali memiliki sektor pariwisata yang merupakan sektor ekonomi terbesar yang dimiliki Bali karena banyak terdapat pariwisata di Pulau Bali. Di provinsi Bali terdapat 8 Kabupaten dan 1 Kota madya. Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Badung yang saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat mengembirakan terbukti dengan aset dan perolehan laba yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Provinsi Bali terdapat lembaga keuangan mikro selain perbankan yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah. Lembaga keuangan mikro tersebut adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang terdapat di masing – masing desa adat atau pekraman desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ini ialah diambil dari kearifan lokal dan kultur masyarakat Bali yang berbasis pada kebersamaan. Lembaga Perkreditan Desa memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemandirian kehidupan desa, khususnya dalam meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian.

Pada tahun 1985 Pemerintah Bali mencetuskan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga milik desa yang membantu masyarakat desa untuk

memperoleh dana, baik yang digunakan sebagai modal usaha maupun kebutuhan yang lainnya. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat berperan besar bagi kemajuan perekonomian desa, hal tersebut dapat dilihat dari seberapa peluang pasar bagi LPD untuk memajukan perekonomian masyarakat.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik, maka akan menambah kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan. Perkembangan dan kemajuan suatu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dilihat melalui beberapa kinerja yang diantaranya yaitu kinerja keuangan dan kinerja manajemen. Menurut Dewi dan Dwijayanti (2014), kaidah – kaidah manajemen yang digunakan LPD lebih sederhana dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat didirikannya LPD. Meskipun dengan manajemen yang sederhana, LPD mampu memberikan manfaat – manfaat bagi masyarakat desa sebagai berikut : (1) memberikan pelayanan yang lebih mudah untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, (2) memberikan pelayanan yang tersebar dan menjangkau berbagai sektor usaha masyarakat, (3) sebagian dari laba LPD langsung dapat dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan adat, sehingga merupakan salah satu unit usaha Desa Adat, (4) mendukung pengembangan ekonomi dalam berbagai sektor di masyarakat desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh krama desa yang bertempat di desa dan untuk krama desa. LPD dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh adat istiadat dan budaya desa tersebut. Keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengikuti jumlah desa adat yang ada di Bali. Di Kabupaten Badung terdapat 6 Kecamatan dan sampai saat ini telah memiliki 122 LPD. Salah

satunya di Kecamatan Mengwi terdapat 38 LPD yang terdaftar di LPLPD Kabupaten Badung. Kecamatan Mengwi berpotensi sangat besar untuk mendapatkan penanganan, perhatian yang lebih serius dan berkesinambungan yang menjadi fungsi Pemerintahan dalam bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Dari 38 LPD yang ada sampai saat ini keberadaan serta perkembangannya sudah cukup dirasakan oleh krama desa adat dalam rangka menopang pembangunan serta pelaksanaan Upacara Keagamaan maupun dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

Lembaga Perkreditan Desa dikelola terpisah dengan krama desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Untuk menghindari kemungkinan – kemungkinan yang dapat memicu menurunnya kinerja LPD, diperlukan penerapan sistem yang tepat dalam meningkatkan kualitas kerja suatu perusahaan (Deby, 2014). Konflik keagenan muncul ketika orang – orang dalam posisi yang berbeda mengorbankan tujuan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya konflik keagenan, maka LPD harus menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam lingkungan kerjanya (Suparsabawa & Kustin 2018). Jika LPD menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat atau nasabah.

Secara umum *Good Corporate Governance* adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. *Good Corporate Governace* dikembangkan sebagai cara untuk memastikan bahwa investor mendapatkan laba atas investasi mereka. Setiap perusahaan dituntut untuk melakukan perbaikan dan mengevaluasi kinerjanya secara berkesinambungan agar kelangsungan perusahaan tetap terjaga dengan baik. Menurut Meitradi (2013),

dengan pengelolaan manajemen yang baik, maka kinerja keuangan diharapkan menjadi baik. Kinerja keuangan LPD dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* akan mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perbuatan menguntungkan diri sendiri sehingga akan meningkatkan nilai LPD yang tercermin pada kinerja keuangan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) wajib menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG,) karena dapat mengurangi konflik kepentingan antara pengelola LPD dengan pemilik, yaitu krama desa serta menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan LPD. *Corporate Governance* mengandung konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Manajer perusahaan diberi wewenang untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan informasi yang dimiliki, manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan ke pada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya (Mahaendrayasa & Putri, 2017).

Penerapan Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan LPD sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi LPD untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan memungkinkan pengelolaan LPD secara lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja LPD (Krismaya, 2014). Prinsip – prinsip *Good Corporate Governace* terdiri dari *Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran*. Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governace* tidak hanya

bergantung pada prinsip dan peraturan yang ada, melainkan bergantung pada integritas dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Etika dan budaya kerja, serta prinsip – prinsip kerja profesional memegang peranan penting dalam penerapan *Good Corporate Governace* (Dominikus, 2014).

Penelitian ini dilakukan di LPD Kecamatan Mengwi, dengan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada LPD Kecamatan Mengwi diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang terstruktur, transparan, dan mengubah pola pikir modernisasi dan globalisasi yang berdasarkan kepentingan individual, dan materialisme dalam pola pikir pegawai LPD di Kecamatan Mengwi.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dimiliki oleh krama desa yaitu masyarakat desa yang berada dalam satu wilayah desa tertentu dan terikat oleh budaya dan adat istiadat desa tersebut. Sebagai lembaga perkreditan rakyat yang berbasis hukum adat di Bali. LPD dalam hal menentukan Sumber Daya Manusia akan manajemen lembaganya ditentukan oleh satu kriteria yakni memiliki moral yang baik, mental yang kuat, dan mampu memotivasi diri. Ketiga komponen tersebut harus dimiliki oleh seorang agar dapat membawa LPD menuju keberhasilan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang memiliki pandangan bahwa kinerjanya dipengaruhi oleh nilai – nilai baik yang berasal dari kekutan diri, lingkungan kerja, serta hubungan antara sesama pegawai (Adiputra,2014). Dalam kehidupan kesehariannya, perilaku masyarakat Bali juga mendasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya (Ariani,2020).

Hubungan Manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang dikenal dengan istilah *Parahyangan*, *Prahyangan* pada LPD dapat di implementasikan dalam seberapa besar kontribusi LPD pada kegiatan ritual keagamaan, renovasi pura, kesejahteraan pemangku, bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu dalam melaksanakan ritual keagamaan. Manusia dengan manusia yang dikenal dengan istilah *Pawongan*, implelementasi *pawongan* dalam LPD adalah berapa persen karyawan LPD berasal dari masyarakat tempat berdirinya LPD, keikutsertaan LPD pada program penanggulangan kemiskinan dan lain – lain. Manusia dengan lingkungan yang dikenal dengan istilah *Palemahan*, LPD berdasar *filosofi palemahan* dihubungkan dengan berapa besar kontribusi LPD terhadap aspek fisik di lingkungan sekitar LPD (Suparsabawa, 2018). Dengan konsep Tri Hita Karana tersebutlah yang menjadi pendorong dari LPD dapat berhasil sebagai lembaga yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat desa serta melestarikan kebudayaannya.

Persamaan – persamaan yang menjadi etnik orang Bali mencakup kesamaan krama desa dari suatu desa pakraman dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam awig-awig Desa Pakraman (peraturan desa adat). Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan – kebiasaan lokal di Bali. Kebijakan yang di ambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan awig – awig yang ada di Bali (Ariani, 2020). Awig – awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat/ Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat. Tri Hita Karana mempunyai nilai luhur yang dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan dalam segala aspek dan wujud kearifan lokal masyarakat Bali. Dengan

menerapkan ajaran Tri Hita Karana diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme dapat mendukung penerapan Prinsip – prinsip *Good Corporate Governace* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Kabupaten Badung memiliki 6 Kecamatan salah satunya Kecamatan Mengwi yang terdapat 38 LPD yang terdaftar di LPLPD Kabupaten Badung. Dimana LPD di Kecamatan Mengwi dikatakan LPD yang masih sehat sampai sekarang. Selain itu, Di LPD Kecamatan Mengwi terdapat beberapa masalah atau kasus yang pernah dialami. Kasus terkini yang dialami LPD Desa Adat Gulingan Kecamatan Mengwi yaitu korupsi uang sebesar Rp. 30 Miliar, Ketua dan Bendahara LPD Desa Adat Gulingan Badung jadi tersangka. Kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Badung, Bali, kembali terungkap. Kini ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, dan bendaharanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Badung. Menurut informasi yang didapat, kasus tindak pidana korupsi dilaporkan salah satu nasabah ke Polres Badung, sejak 2021. Setelah melakukan penyelidikan, Polres Badung melalui Reskrim melakukan audit, dan terdapat kerugian negara Rp. 30 Miliar lebih. Proses pun terus berlanjut dengan meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, hingga ditemukan tersangkanya, yakni R Darta selaku ketua LPD Desa Adat Gulingan dan M Danu selaku bendahara. Hingga saat ini jajaran reskrim masih melakukan penyidikan. Pasalnya, besar kemungkinan ada tersangka yang lainnya. Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Pihaknya mengaku untuk masalah LPD Desa Adat Gulingan sudah ditetapkan dua tersangka. Ada dua tersangka yang sudah ditetapkan yakni RD

selaku Ketua LPD dan MD yang sudah almarhum dan sebelumnya menjabat sebagai bendahara, ujarinya pada Sabtu 26 Februari 2022 (bali.tribunnews.com).

Penelitian yang dilakukan oleh Praningsih (2019) tentang pengaruh *good corporate governance* (GCG) yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Putri (2019) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sastrawan (2021) yang menyatakan bahwa prinsip – prinsip *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa, sedangkan budaya tri hita karena berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pengaruh Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.

UNMAS DENPASAR

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah

- 1) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
- 2) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
- 3) Apakah Responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
- 4) Apakah Independensi berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
- 5) Apakah Kewajaran berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?
- 6) Apakah Budaya Tri Hita Karana berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi
- 2) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi
- 3) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh responsibilitas terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi
- 4) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh independensi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi
- 5) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kewajaran terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi
- 6) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Budaya Tri Hita Karana terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi.

1.4 Manfaat Penelitian


Bedasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang akan diperoleh yakni sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan serta memberi tambahan perbandingan bagi para peneliti untuk memperkuat penelitian – penelitian sebelumnya khususnya tentang pengaruh prinsip – prinsip *good corvorate governace* dan budaya tri hita karena terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perusahaan – perusahaan khususnya Lembaga Perkreditan Desa akan pentingnya prinsip – prinsip *good corvorate governance* dan budaya tri hita karena bagi kelangsungan hidup perusahaan hidup perusahaan atau Lembaga Perkreditan sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori Keagenan (*Agency theory*) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antara *principal* (pemilik) dan agent sebagai pelaku utama. Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memerintah agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent.

Tujuan utama dengan adanya teori keagenan adalah menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalkan cost sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori keagenan menggambarkan bahwa perusahaan merupakan suatu titik temu antara pemegang saham dan manajer. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran harga saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham. Dalam

kenyataan tidak jarang manajer mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Karena manajer diangkat oleh pemegang saham. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang dinamakan *agency problem* (Yanti, 2020).

Dedik dan Suryono (2017), menyatakan bahwa Teori Keagenan juga dapat memicu terjadinya asimetri informasi antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai pihak prinsipal. Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan pada masa yang akan datang dibandingkan dengan informasi yang diperoleh prinsipal, sebagai dalam kaitannya dengan hal tersebut, menyatakan bahwa laporan keuangan yang disampaikan dengan segera atau tepat waktu akan dapat mengurangi asimetri informasi.

Jayanti (2015) *Corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para krama desa adat beserta nasabah bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah yakin bahwa pengelola LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa pengelola LPD tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek – proyek yang tidak berkaitan dengan dana atau capital yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, dan berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah mengontrol para pengelola LPD, dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekankan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

2.1.2 Definisi *Good Corporate Governace*

Good Corporate Governance atau GCG merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya. Tentu dengan pengertian diatas lebih mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan.

Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *good corporate governance* yang di keluarkan oleh beberapa pihak baik dalam persektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*). Namum pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Oliver (1995), *corporate governance* muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corvorate governance*) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas kinerja perusahaan.

Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance* pengertian *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Zaskasyi (2008:37) mendefinisikan *good corporate governace* merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Corporate governance* diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas yaitu esensi dari *corporate governance* (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran – sasaran manajemen dan tidak disibukkan hal – hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.1.3 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Good corporate governance dimaksudkan untuk mengatur hubungan – hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan – kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan – kesalahan

yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi maka diperlukannya kelima prinsip *Good Corporate Governance* untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia (2006), *good corporate governance* memiliki prinsip sebagai berikut :

1) Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independent sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Manfaat Dan Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dengan melaksanakan *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang biasa diperoleh, antara lain :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan layanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan dividen.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan – keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Menurut Fatimah, dkk (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan tujuan penerapan *corporate governance* suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
- 2) Mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan.
- 4) Meningkatkan investasi nasional.

2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Good Corporate Governance*

1) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, di antaranya :

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsiten dan efektif.
- b. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi secara sukarela.
- c. Hal lain yang tidak boleh kalah penting sebagai suatu prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya

semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan public di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas Pendidikan dan perluasan peluang kerja.

2) Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan.

- a. Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta kerja manajemen perusahaan.
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai – nilai GCG.
- c. Adanya keterbukaan informasi bagi public untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan public dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.6 Budaya Tri Hita Karana

Tri Hita Karana, terbentuk dari kata Tri yang artinya tiga, Hita berarti kebahagiaan, Karana, berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Tri Hita Karana memiliki elemen atau subsistem Parahyangan, Pawongan, Palemahan. Dalam realisasinya, Prahyangan yaitu hubungan manusia dengan Tuhan dapat diartikan sama dengan pola pikir, konsep, dan nilai. Pawongan yang artinya hubungan manusia dengan sesama manusia sama dengan elemen sosial. Dan Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan sama dengan elemen artefak.

Tri Hita Karana merupakan kearifan lokal yang beranjak dari ajaran agama Hindu. Filosofis Tri Hita Karana menekankan bahwa kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat yang adil dan kebahagiaan yang sejati dapat diwujudkan melalui tiga dimensi harmoni. Budaya Tri Hita Karana menekankan akan pentingnya menjalin keharmonisan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan antara manusia dengan lingkungan alam (palemahan). Budaya Tri Hita Karana dan masyarakat Hindu Bali sangat kuat dalam kehidupan, sehingga filosofis ini terimplementasi dalam segala ruang kehidupan masyarakat Hindu Bali. Eksistensi Tri Hita Karana dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali pada dasarnya merupakan realitas yang tak terbantahkan lagi karena nilai-nilai yang terdapat didalamnya merupakan pengaruh ajaran agama. Nilai-nilai budaya yang merupakan warisan leluhur masyarakat Hindu Bali ini dapat dikatakan tetap lestari dalam kehidupan masyarakatnya (Amaliah, 2016).

Prinsip – prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Apabila keseimbangan tercapai, manusia akan hidup dengan mengekang diri pada segala tindakan berakses buruk. Hidupnya akan seimbang, tentram, dan damai. Hubungan antara manusia dengan alam lingkungan perlu terjalin secara harmonis, bilamana keharmonisan tersebut di rusak oleh tangan – tangan jahil, bukan mustahil alam akan murka dan memusihinya. Jangan salahkan bilamana terjadi musibah, kalau ulah manusia suka merusak alam lingkungan. Tidak disadari bahwa alam lingkungan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar – besarnya guna kesejahteraan hidupnya (Suparsabawa, 2018).

Tri Hita Karana harus diamalkan dalam kehidupan individu dan kehidupan bersama. Pada hakekatnya manusia di samping berhadapan dengan dirinya juga dengan masyarakat lingkungannya. Konsep Tri Hita Karana wajib diamalkan dalam kehidupan bersama (masyarakat) (Purana, 2016).

1) Pengalaman dalam Kehidupan Individu

Tri Hita Karana harus ditanamkan dalam kehidupan individu, yaitu bakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama sesuai dengan swadharma (profesi atau bakat masing – masing) dengan dasar saling hormat menghormati dan sayang menyayangi berdasarkan yadnya dan menjaga kelestarian alam secara aktif merupakan implementasi dari ajaran Tri Hita Karana.

2) Dalam Kehidupan Keluarga

Setiap anggota keluarga hendaknya percaya dan rajin berbakti kepada Tuhan, saling menyayangi sesama anggota keluarga dan menanamkan cinta kasih dengan alam lingkungan. Untuk membangun sikap itu hendaknya tempat tinggal ditempati dengan tempat pemujaan yang memadai. Halaman rumah hendaknya ditanami apotek hidup, pasar hidup, dan taman keluarga. Hal ini akan dapat menumbuhkan rasa bakti pada Tuhan.

3) Dalam Kehidupan Desa Adat/ Desa Pakraman

Di setiap desa seharusnya ada unsur – unsur Tri Hita Karana yaitu adanya prahyangan sebagai tempat melakukan srada dan bhakti kepada Tuhan, ada pawongan, yaitu tata tertib yang menata hubungan antara anggota krama desa dan palemahan, yaitu wilayah desa adat dengan batas – batas desa yang jelas dan pasti.

4) Dalam Kehidupan Kerja

Setiap pekerjaan ada ruang kerjanya. Dalam ruang kerja tersebut tercermin adanya unsur – unsur Tri Hita Karana. Sebagai contoh, dalam sawah dan ladang ada tempat pemujaan untuk mendoakan agar mereka dalam bekerja mendapatkan wara nugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa. Di bagian huku sawah ada Pura Bedugul. Ladang memiliki Pura Alas Rasmini. Dengan selalu ingat memuja Tuhan mereka memiliki kesadaran untuk memperhatikan ruang dan alat – alat kerjanya secara seimbang.

Tri Hita Karana menyatakan Masyarakat Hindu cenderung memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh nilai keseimbangan, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku : (a) selalu ingin mengadaptasikan diri dan lingkungannya, sehingga timbul kesan bahwa orang Bali kuat mempertahankan pola, tetapi mudah menerima adaptasi, (b) selalu ingin menciptakan kedamaian di dalam dirinya dan keseimbangan dengan lingkungannya.

Dengan demikian, keseimbangan dengan lingkungan merupakan nilai budaya masyarakat Hindu yang sangat cocok diadopsi sebagai budaya organisasi. Nilai keseimbangan masyarakat Hindu secara menyeluruh didasarkan atas ajaran filsafah *Tri Hita Karana*, yang secara singkat dirumuskan sebagai tiga hal yang dapat menyebabkan manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian (hita). Kaler (2016), Tri Hita Karana mencontohkan, masyarakat Hindu lebih menjurus melihat diri sendiri & lingkungan sekitarnya sebagai sebuah skema yang diarahkan oleh keseimbangan beberapa nilai & terwujud kedalam bentuk tingkah laku.

2.1.7 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kerja

Kinerja adalah singkatan dari *kinetika energi kerja* yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *performance*. Dalam hal ini, kata *performance* umumnya merujuk pada “*job performance atau actual performance*” yang artinya suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas – tugasnya. Dalam konteks manajemen, pengertian kinerja adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang dicapai.

Menurut Krismaya (2014), Penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil – hasil dari aktivitas – aktivitas yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kartikasari (2017), Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar

tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangan.

2.1.8 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan baik para karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya (Fahmi, 2018:65). Tujuan utama penilaian kinerja pegawai adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran operasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja LPD tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholder* LPD yaitu manajemen LPD, nasabah, dan Krama Desa Adat. LPD yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan (Putri, 2019).

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan maupun manajemen yang dilakukan berpredikat. “sehat”, dan tingkat kesehatan LPD pada dasarnya dinilai dengan pendekatan

kualitatif atas lima faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan, yaitu: (1) permodalan (*capital*), (2) kualitas aktiva produktif (*asset*), (3) manajemen (*management*), (4) rentabilitas (*earning*), dan (5) likuiditas (*liquidity*), kelima faktor yang digunakan untuk menilai kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ini lebih dikenal dengan analisis CAMEL.

2.1.9 Lembaga Perkreditan Desa

Lembaga Perkreditan Desa merupakan badan usaha keuangan milik Desa Pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha desa untuk Krama Desa, LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha sebagai berikut :

- 1) Menerima/ menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- 2) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa
- 3) Menerima pinjaman dari lembaga – lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali Batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukunagn bantual modal.
- 4) Menyimpan kelebihan likuidasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Adapun beberapa pengertian mengenai Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

- 1) Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002. LPD merupakan badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. LPD ini dapat didirikan pada

desa dalam wilayah Kabupatek/ Kota, di mana dalam tiap – tiap desa hanya dapat didirikan satu LPD.

- 2) Menurut Keputusan Gubernur Bali Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, LPD merupakan Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pakraman dalam wilayah Provinsi Bali

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berfungsi sebagai salah satu wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat – surat berharga lainnya, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha – usaha kearah peningkatan taraf hidup krama desa dan dalam kegiatan usahanya banyak menunjang pembangunan desa. Usaha – usaha LPD dilakukan dengan tujuan :

- 1) Untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif.
- 2) Memberantas praktek ijon, gadai gelap, dan lain – lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- 3) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang di pedesaan.

Fungsi LPD didirikan sesuai Perda Tingkat 1 Bali Nomor 2 Tahun 1988 menyebutkan dalam pasal 3 bahwa :

- 1) LPD adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat – surat berharga lainnya.

- 2) Pendayagunaan LPD diharapkan kepada usaha – usaha peningkat taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

Adapun peranan LPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di desa pakraman adalah desa merupakan basis terdepan dalam menuju kemandirian, karena desa memiliki kontribusi penting sebagai aset pembangunan nasional. Desa dipandang memiliki keuntungan komperatif, karena memiliki *resource* yang besar seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan kebudayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu keberadaan desa dipandang perlu diberdayakan sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Praningsih (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abiansemal, jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 34 LPD dengan 168 responden. Penarikan sampel dilakukan dalam dua tahap yaitu purposive sampling dan proportionate random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal.

Ardiani (2019) melakukan penelitian mengenai Prinsip – prinsip *Good Corporate Governace* terhadap kinerja keuangan di Lembaga Perkreditan Desa di

Kecamatan Gianyar, populasi penelitian seluruh LPD yang berada di Kecamatan Gianyar dengan berdasarkan metode sampling jenuh yakni metode yang menggunakan semua populasi menjadi sampel. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *accountability* dan *fairness* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Gianyar, sedangkan *transparency*, *responsibility*, dan *independency* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Gianyar.

Penelitian Suryantara (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dan Filosofi Tri Hita Karana terhadap kinerja keuangan LPD se-Kota Denpasar, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 35 LPD yang terdaftar di Kota Denpasar. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh . pengumpulan data menggunakan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah *multiple regression analysis* (regresi linear berganda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corvorate governance* dan filosofi tri hita karana berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan LPD se-Kota Denpasar.

Suartini (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Prinsip – prinsip *Good Corvorate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Blahbatuh, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 36 LPD dengan 108 responden. Penelitian sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan sebelumnya dilakukan pengujian instrument penelitian dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa prinsip – prinsip *good corporate governace* berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Blahbatuh.

Dewi (2021) melakukan penelitian mengenai Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Abinsemal dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 34 LPD dengan 136 responden. Sampel ditentukan dengan metode nonprobability sampling yaitu sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa prinsip – prinsip *good corporate governance* pada prinsip akuntabilitas dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan prinsip transparansi, responsibilitas, independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal.

Putri (2019) melakukan penelitian mengenai Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Badung Utara. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh LPD yang terdapat di Kabupaten Badung Utara sebanyak 99 LPD. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yakni 91 LPD dengan jumlah responden 6 orang pada masing – masing LPD. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan spss. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (2) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (3) responsibilitas berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten

Badung Utara, (4) independensi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara, (5) kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kabupaten Badung Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2020) mengenai Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Pesa (LPD) Se-Kota Denpasar. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 LPD di Kota Denpasar. Penentuan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel fairness berpengaruh positif terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar, sedangkan variabel transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan filosofi tri hita karana tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD Se-Kota Denpasar.

Sawitri dan Ramantha (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di kota Denpasar, Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran serta penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuisioner yang disebar ke 29 BPR yang terdapat di Kota Denpasar dengan masing – masing diambil tiga responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip – prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif pada kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Kota Denpasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Astini dan Yadnyana (2019) mengenai Pengaruh Penerapan GCG dan Budaya Tri Hita Karana pada Kinerja Keuangan

LPD Di Kabupaten Jembrana. Penelitian dilakukan di seluruh LPD yang berada di Kabupaten Jembrana. Jumlah sampel yang digunakan adalah 61 LPD, dengan teknik non probability sampling dan metode saturation sampling (sampel jenuh). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi non participant. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan budaya tri hita karena secara parsial berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD di Kabupaten Jembrana. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan komponen *good corporate governance* dan budaya tri hita karena akan dapat meningkatkan kinerja keuangan LPD di Kabupaten Jembrana

Suputra dan Hendrayanti (2020) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa a (LPD) Sekecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 85 orang dengan Kepala dan Badan Pengawas LPD sebagai responden, dengan metode nonprobability sampling, khususnya sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Teknik analisis yang dilakukan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan dalam menyajikan informasi, bertanggungjawab dalam pengelolaan LPD, mematuhi peraturan yang berlaku, independen serta wajar dan adil dalam memberikan tugas maka kinerja keuangan akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaan terletak pada variabel independent yang digunakan yaitu prinsip – prinsip Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana. Perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada variabel dependen yaitu kinerja keuangan, dan kinerja LPD. Selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian ini seperti pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

